



**PERATURAN KALURAHAN GETAS  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG  
LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN GETAS  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GETAS  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GETAS  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GETAS,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 7060);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
  9. Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
  10. 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
  11. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
  13. tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
  14. Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
  15. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);  
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
  16. Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);  
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
  17. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan



- Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);  
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
  25. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
27. tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  28. Peraturan Desa Getas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Getas Tahun 2017 Nomor 2);
  29. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Getas Tahun 2016 Nomor 3);  
Peraturan Desa Getas Nomor 2 Tahun 2019 tentang
  30. Pemanfaatan Tanah Desa Getas (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 2);
  31. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan peraturan Kalurahan nomor 7 tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan.
  32. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2023 Nomor 4);
  33. Peraturan Kalurahan Getas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran kalurahan Getas Tahun 2023 Nomor 5);
  34. Peraturan Desa Getas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GETAS

dan

LURAH GETAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2024.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023  
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 139.953.000.00
b. Transfer	Rp 1.950.302.650.00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 3.904.568.00
Jumlah Pendapatan Desa	Rp 2.094.160.218,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 860.331.942.00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 456.454.965.70
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 254.063.000.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 224.913.044.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 144.000.000.00
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.939.762.951.70
Surplus/(Defisit)	Rp. 154.397.266.30
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 162.406.901.70
b. Pengeluaran Pembiayaan	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	
SILPA tahun berjalan	Rp. 316.804.168.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan  
Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun  
Anggaran 2024;
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya  
yang masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Getas  
pada tanggal 31 Januari 2024

  
  
SAEKAT

Diundangkan di Getas  
pada tanggal 31 Januari 2024

CARIK GETAS,



MASRUR ACHMAD  
LEMBARAN KALURAHAN GETAS TAHUN 2025 NOMOR 1



LAMPIRAN I  
PERATURAN KALURAHAN GETAS  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Getas Kapanewon Playen  
Kabupaten Gunungkidul  
Tahun Anggaran 2023

Daftar Isi

	Halaman
<b>I Lampiran 1 - Laporan Keuangan</b>	<b>7</b>
Catatan Atas Laporan Keuangan	9
A. Informasi Umum	9
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	9
C. Rincian Pos Laporan Keuangan	9
01 Rekonsiliasi Sil.PA dan Kas	9
02 Pendapatan Asli Desa	9
03 Dana Desa	9
04 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	10
05 Alokasi Dana Desa	10
06 Bantuan Keuangan Propinsi	10
07 Bantuan Keuangan Kabupaten	10
08 Pendapatan Lain	10
09 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	11
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	11
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	11
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	11
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	11
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	11
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	12
16 Pembiayaan	13
17 Aset Desa	14
18 Penyertaan Modal Desa	14
D. Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	15
<b>II Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan</b>	<b>22</b>
<b>III Lampiran 3 - Program Sektoral, Program Daerah Dan Program Lainnya</b>	<b>34</b>
<b>IV Lampiran 4 - Laporan Mutasi Aset</b>	<b>35</b>
Yang Masuk Ke Desa	



LAPORAN REALISASI APBKal				
PEMERINTAH KALURAHAN GETAS				
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL				
TAHUN ANGGARAN 2024				
	Ref.	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C.2	112.790.000,00	139.953.000,00	(27.163.000,00)
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	1.160.952.000,00	1.160.952.000,00	-
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	C.4	80.357.600,00	80.357.600,00	-
Alokasi Dana Desa	C.5	712.892.000,00	708.993.050,00	3.898.550,00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	-	-	-
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	-	-	-
Pendapatan Lain	C.8	1.200.000,00	3.904.568,00	(2.704.568,00)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.068.191.600,00</b>	<b>2.094.160.218,00</b>	<b>(25.968.618,00)</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C.9 dan C.15	1.035.934.325,00	860.331.942,00	175.602.383,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C.15	479.287.351,70	456.454.965,70	22.832.386,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C.15	271.377.225,00	254.063.000,00	17.314.225,00
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	C.12 dan C.15	289.999.600,00	224.913.044,00	65.086.556,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C.15	149.000.000,00	144.000.000,00	5.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<b>2.225.598.501,70</b>	<b>1.939.762.951,70</b>	<b>285.835.550,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>157.406.901,70</b>	<b>154.397.266,30</b>	<b>311.804.168,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	162.406.901,70	162.406.901,70	-
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	-	5.000.000,00
<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>		<b>157.406.901,70</b>	<b>162.406.901,70</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>			<b>316.804.168,00</b>	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Getas 31 Januari 2024  
 Lurah Getas  
  
 SAEKAT

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH KALURAHAN GETAS, KAPANEWON PLAYEN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. Informasi Umum

PEMERINTAH KALURAHAN GETAS merupakan desa di KAPANEWON PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL. Sesuai dengan Keputusan Bupati 141/116/Pgs/KPTS/2021 Tanggal 13 Desember 2021 dan diubah nomenklaturnya dengan Keputusan Bupati Nomor 141/08/KPTS/2020 tanggal 10 Juni 2020, saat ini kepengurusan PEMERINTAH KALURAHAN GETAS sebagai berikut:

1. Kepala Desa : SAEKAT
2. Sekretaris Desa : MASRUR ACHMAD
3. Kaur Keuangan : DHONA PUTRI SAFITRI

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

<b>I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya - Hutang Pajak)</b>		<b>162.406.901,70</b>
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	100.012.092,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan	100.012.092,00	
<b>II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)</b>		<b>0,00</b>
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	2.094.160.218,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
<b>III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)</b>		<b>2.094.160.218,00</b>
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.939.762.951,70	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	0,00	
<b>IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)</b>		<b>1.939.762.951,70</b>
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	503.404.032,00	
2. SPJ Panjar	501.821.810,00	
3. Pengembalian Sisa	1.582.222,00	

Panjar		
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		0,00
VII. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan (I+II+III-IV-V-VI)		316.804.168,00

*(uraikan penjelasan yang diperlukan)*

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
Hasil Aset Desa	9.400.000,00	6.780.000,00	2.620.000,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	90.190.000,00	133.173.000,00	(42.983.000,00)
Jumlah	112.790.000,00	139.953.000,00	(27.163.000,00)

*(uraikan penjelasan yang diperlukan)*

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa			0,00
Tahap I			0,00
	593.840.000,00	593.840.000,00	
Tahap II			0,00
	567.112.000,00	567.112.000,00	
	1.160.952.000,00	1.160.952.000,00	0,00

*(uraikan penjelasan yang diperlukan)*

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			0,00
Tahap I			0,00
	36.682.150,00	36.682.150,00	
Tahap II			0,00
	36.682.150,00	36.682.150,00	
Jumlah			0,00
	73.364.300,00	73.364.300,00	
Kekurangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebelumnya			
Jumlah			0,00
	6.993.300,00	6.993.300,00	
Jumlah Total			0,00



	80.357.600,00	80.357.600,00	
--	---------------	---------------	--

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)			
Januari	59.398.062,00	59.073.150,00	
Februari	59.398.062,00	59.073.150,00	
Maret	59.398.062,00	59.073.150,00	
April	59.398.062,00	59.073.150,00	
Mei	59.398.062,00	59.073.150,00	
Juni	59.398.062,00	59.073.150,00	
Juli	59.398.062,00	59.073.150,00	
Agustus	59.421.912,00	59.097.000,00	
September	59.421.912,00	59.097.000,00	
Oktober	59.421.912,00	59.097.000,00	
November	59.421.912,00	59.097.000,00	
Desember	59.417.918,00	59.093.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>712.892.000,00</b>	<b>708.993.050,00</b>	<b>3.898.950,00</b>

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI D.I YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	1.200.000,00	3.904.568,00	(2.704.568,00)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.200.000,00	3.904.568,00	(2.704.568,00)

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	662.415.909,00	611.472.256,00	50.943.653,00
Belanja Barang dan Jasa	336.304.516,00	225.290.136,00	111.014.380,00
Belanja Modal	37.213.900,00	23.569.550,00	13.644.350,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.035.934.325,00	860.331.942,00	175.602.383,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	247.872.000,00	233.557.840,00	14.314.160,00
Belanja Modal	231.415.351,70	222.897.125,70	8.518.226,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	479.287.351,70	456.454.965,70	22.832.386,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	67.621.225,00	54.957.000,00	12.664.225,00
Belanja Modal	203.756.000,00	199.106.000,00	4.650.000,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	271.377.225,00	254.063.000,00	17.314.225,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	239.999.600,00	174.913.044,00	65.086.556,00
Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	289.999.600,00	224.913.044,00	65.086.556,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	149.000.000,00	144.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah	149.000.000,00	144.000.000,00	5.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	46.440.000,00	360.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	519.384.200,00	471.487.569,00	47.896.631,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.246.724,00	32.596.907,00	2.649.817,00
Tunjangan BPD	60.984.985,00	60.947.780,00	37.205,00
Jumlah	662.415.909,00	611.472.256,00	50.943.653,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	311.135.288,00	227.326.934,00	83.808.354,00
Belanja Jasa Honorarium	184.285.000,00	158.885.000,00	25.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	16.130.000,00	11.700.000,00	4.430.000,00
Belanja Jasa Sewa	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	14.471.228,00	6.858.202,00	7.613.026,00
Belanja Pemeliharaan	7.830.000,00	4.210.000,00	3.620.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	346.995.825,00	268.787.884,00	78.207.941,00
Jumlah	891.797.341,00	688.718.020,00	203.079.321,00

*(uraikan penjelasan yang diperlukan)*

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pergadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pergadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	104.388.900,00	83.406.324,00	20.982.576,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	253.756.000,00	249.106.000,00	4.650.000,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	164.240.351,70	163.060.351,70	1.180.000,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	522.385.251,70	495.572.675,70	26.812.576,00

*(uraikan penjelasan yang diperlukan)*

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	149.000.000,00	144.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah	149.000.000,00	144.000.000,00	5.000.000,00

*(uraikan penjelasan yang diperlukan)*



15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	782.830.325,00	717.467.778,00	65.362.547,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.943.900,00	18.973.000,00	14.970.900,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.715.000,00	8.190.000,00	525.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	117.595.100,00	64.054.550,00	53.540.550,00
Sub Bidang Pertanahan	92.850.000,00	51.646.614,00	41.203.386,00
Jumlah	1.035.934.325,00	860.331.942,00	175.602.383,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	70.675.000,00	70.200.000,00	475.000,00
Sub Bidang Kesehatan	208.722.000,00	190.826.774,00	17.895.226,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	164.765.351,70	163.585.351,70	1.180.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	31.425.000,00	31.242.840,00	182.160,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.700.000,00	600.000,00	3.100.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	479.287.351,70	456.454.965,70	22.832.386,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.500.000,00	29.722.000,00	1.778.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	215.076.000,00	209.776.000,00	5.300.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.421.225,00	14.565.000,00	5.856.225,00
Jumlah	271.377.225,00	254.063.000,00	17.314.225,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	221.109.600,00	156.123.044,00	64.986.556,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.730.000,00	10.730.000,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	52.000.000,00	51.900.000,00	100.000,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	289.999.600,00	224.913.044,00	65.086.556,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
Jumlah	149.000.000,00	144.000.000,00	5.000.000,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	162.406.901,70	162.406.901,70	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Pembiayaan Netto	157.406.901,70	162.406.901,70	(5.000.000,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	162.406.901,70	162.406.901,70	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	162.406.901,70	162.406.901,70	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)





18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

Getas 31 Januari 2024

Lurah Getas



SAEKAT



























































5.2.2	5.2.2.1	5.2.2.2	5.2.2.3	5.2.2.4	5.2.2.5	5.2.2.6	5.2.2.7	5.2.2.8	5.2.2.9	5.2.2.10	5.2.2.11	5.2.2.12	5.2.2.13	5.2.2.14	5.2.2.15	5.2.2.16	5.2.2.17	5.2.2.18	5.2.2.19	5.2.2.20	5.2.2.21	5.2.2.22	5.2.2.23	5.2.2.24	5.2.2.25	5.2.2.26	5.2.2.27	5.2.2.28	5.2.2.29	5.2.2.30	5.2.2.31	5.2.2.32	5.2.2.33	5.2.2.34	5.2.2.35	5.2.2.36	5.2.2.37	5.2.2.38	5.2.2.39	5.2.2.40	5.2.2.41	5.2.2.42	5.2.2.43	5.2.2.44	5.2.2.45	5.2.2.46	5.2.2.47	5.2.2.48	5.2.2.49	5.2.2.50	5.2.2.51	5.2.2.52	5.2.2.53	5.2.2.54	5.2.2.55	5.2.2.56	5.2.2.57	5.2.2.58	5.2.2.59	5.2.2.60	5.2.2.61	5.2.2.62	5.2.2.63	5.2.2.64	5.2.2.65	5.2.2.66	5.2.2.67	5.2.2.68	5.2.2.69	5.2.2.70	5.2.2.71	5.2.2.72	5.2.2.73	5.2.2.74	5.2.2.75	5.2.2.76	5.2.2.77	5.2.2.78	5.2.2.79	5.2.2.80	5.2.2.81	5.2.2.82	5.2.2.83	5.2.2.84	5.2.2.85	5.2.2.86	5.2.2.87	5.2.2.88	5.2.2.89	5.2.2.90	5.2.2.91	5.2.2.92	5.2.2.93	5.2.2.94	5.2.2.95	5.2.2.96	5.2.2.97	5.2.2.98	5.2.2.99	5.2.2.100
5.2.2	5.2.2.1	5.2.2.2	5.2.2.3	5.2.2.4	5.2.2.5	5.2.2.6	5.2.2.7	5.2.2.8	5.2.2.9	5.2.2.10	5.2.2.11	5.2.2.12	5.2.2.13	5.2.2.14	5.2.2.15	5.2.2.16	5.2.2.17	5.2.2.18	5.2.2.19	5.2.2.20	5.2.2.21	5.2.2.22	5.2.2.23	5.2.2.24	5.2.2.25	5.2.2.26	5.2.2.27	5.2.2.28	5.2.2.29	5.2.2.30	5.2.2.31	5.2.2.32	5.2.2.33	5.2.2.34	5.2.2.35	5.2.2.36	5.2.2.37	5.2.2.38	5.2.2.39	5.2.2.40	5.2.2.41	5.2.2.42	5.2.2.43	5.2.2.44	5.2.2.45	5.2.2.46	5.2.2.47	5.2.2.48	5.2.2.49	5.2.2.50	5.2.2.51	5.2.2.52	5.2.2.53	5.2.2.54	5.2.2.55	5.2.2.56	5.2.2.57	5.2.2.58	5.2.2.59	5.2.2.60	5.2.2.61	5.2.2.62	5.2.2.63	5.2.2.64	5.2.2.65	5.2.2.66	5.2.2.67	5.2.2.68	5.2.2.69	5.2.2.70	5.2.2.71	5.2.2.72	5.2.2.73	5.2.2.74	5.2.2.75	5.2.2.76	5.2.2.77	5.2.2.78	5.2.2.79	5.2.2.80	5.2.2.81	5.2.2.82	5.2.2.83	5.2.2.84	5.2.2.85	5.2.2.86	5.2.2.87	5.2.2.88	5.2.2.89	5.2.2.90	5.2.2.91	5.2.2.92	5.2.2.93	5.2.2.94	5.2.2.95	5.2.2.96	5.2.2.97	5.2.2.98	5.2.2.99	5.2.2.100



Getas, 31 Desember 2014